



**PUTUSAN**

Nomor: 0470/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh serabutan, tempat kediaman di Dukuh Gembyang RT.02 RW.14 Desa Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

M e l a w a n

Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan --, tempat kediaman di Dukuh Gembyang RT.02 RW. 14 Desa Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 21 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0470/Pdt.G/2011/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2000 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Sragi I, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/II/VI/2000 tanggal 27 Juni 2000;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sragi Kecamatan Sragi selama ± 6 tahun, telah



berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 2 tahun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu marah marah apabila Pemohon pulang kerja sedikit telat padahal Pemohon sudah berusaha untuk tepat waktu tapi Termohon tetap tidak mau tahu;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Pebruari 2007, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Sragi dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 4 tahun 2 bulan;---
5. Bahwa selama berpisah 4 tahun 2 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak



menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0470/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 29 April 2011, 05 Mei 2011 dan tanggal 06 Jnui 2011, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

1. Surat Keterangan Domisili A.n Pemohon Nomor: 287/K/IV/2011 tanggal 21 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, kemudian diberi tanda (P.1);-----
2. Foto copy Duplikat / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 199/II/VI/2000 tanggal 27 Juni 2000 bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P2);-----
3. Surat Keterangan Mirudo Nomor : 474.2/NTCR/IX/2011 tanggal 13 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten pekalongan, kemudian diberi tanda (P.3);----

**B. Saksi-Saksi:**

1. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena masih tetangga dekat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 tahun dan belum dikaruniai anak;-
  - Bahwa saksi tahu pada bulan Pebruari 2007 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Sragi dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman



bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 tahun 2 bulan;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar, jangan buru-buru bercerai, namun tidak berhasil;-----

2. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 tahun dan belum dikaruniai anak;-
- Bahwa saksi tahu pada bulan Pebruari 2007 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Sragi dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 tahun 2 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar, jangan buru-buru bercerai, namun tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang



Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0470/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 29 April 2011, 05 Mei 2011 dan tanggal 06 Juni 2011, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهو ظالم لا حق له  
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم



Artinya: *“Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan talak ini dengan alasan bahwa pada bulan Pebruari 2007 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Sragi dan tidak pernah kembali lagi kumpul dengan pemohon, sehingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun 2 bulan;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (xxxxx dan xxxxx) telah memberi keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon para saksi juga telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 dan telah hidup rukun selama 2 tahun serta belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa pada bulan Pebruari 2007 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Sragi, hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 tahun 2 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa orang-orang dekat Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon untuk bersabar jangan buru-buru menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) hadapan sidang Pengadilan Agama Kaje;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGANTI

ASNGADI, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)